



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 dan RKPD Perubahan Tahun 2015 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44); 1

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 1

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE
dan
BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp861.623.033.376,00 bertambah sejumlah Rp140.294.368.739,00 sehingga menjadi Rp1.001.917.402.115,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp 861.623.033.376,00
 - b. Bertambah / (Berkurang) Rp 140.294.368.739,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 1.001.917.402.115,00 

2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp 876.623.033.376,00	
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 271.489.196.914,69</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp 1.148.112.230.290,69</u>
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan		(Rp 146.194.828.175,69)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp 15.000.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 139.694.828.175,69</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp 154.694.828.175,69
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp - ,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 8.500.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		<u>Rp 8.500.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp 146.194.828.175,69
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp - ,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 61.054.844.779,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp 309.975.349,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp 61.364.820.128,00

b. Dana perimbangan

1) Semula Rp 670.381.224.041,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp 92.678.441.413,00

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp 763.059.665.454,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp 130.186.964.556,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp 47.305.951.977,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 177.492.916.533,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan

a. Pajak daerah

1) Semula Rp 15.902.254.494,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp - ,00

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 15.902.254.494,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp	15.680.889.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>11.152.826.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	4.528.063.000,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	4.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>209.975.349,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
Setelah perubahan	Rp	4.209.975.349,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp	25.471.701.285,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>11.252.826.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
setelah perubahan	Rp	36.724.527.285,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp	13.210.516.041,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>3.361.341.413,00</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp	16.571.857.454,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp 580.052.378.000,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp _____ ,00

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp 580.052.378.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp 77.118.330.000,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp 89.317.100.000,00

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp 166.435.430.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula Rp _____ ,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp _____ ,00

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp _____ ,00

b. Dana darurat

1) Semula Rp _____ ,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp _____ ,00

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp _____ ,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp	14.354.405.218,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>1.776.890.315,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp	16.131.295.533,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp	91.873.843.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	(Rp	<u>66.664.028.000,00</u>)
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus		
Setelah perubahan	Rp	158.537.871.000,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	Rp	1.945.800.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>877.950.000,00</u>
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi Atau dari		
pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp	2.823.750.000,00
f. Pendapatan Lainnya		
1) Semula	Rp	22.012.916.338,00
2) Bertambah / (Berkurang)	(Rp	<u>22.012.916.338,00</u>)
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi Atau dari		
pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp	- ,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp 574.443.490.101,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp 87.095.756.811,69

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp 661.539.246.912,69

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp 302.179.543.275,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp 184.393.440.103,00

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp 486.572.983.378,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 494.230.917.134,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp 37.017.208.539,69

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 531.248.125.673,69

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp - ,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp - ,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp - ,00

c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp	-	,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	-	,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	-	,00
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	3.000.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>5.846.032.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	8.846.032.000,00	
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	4.000.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	(Rp	<u>2.500.000.000,00</u>)	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	1.500.000.000,00	
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
1) Semula	Rp	200.000.000 ,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	- ,00	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	200.000.000,00	
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik			
1) Semula	Rp	72.512.572.967,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>45.882.516.272,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	118.395.089.239,00	14

h. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp	500.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>850.000.000,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	1.350.000.000,00	
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	26.134.222.534,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>9.119.296.798,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	35.253.519.332,00	
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp	133.873.407.813,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>51.055.442.829,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	184.928.850.642,00	
c. Belanja modal			
1) Semula	Rp	142.171.912.928,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>124.218.700.476,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	266.390.613.404,00	

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp	15.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>139.694.828.175,69</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp 154.694.828.175,69

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	- ,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>8.500.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp 8.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp	15.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>139.483.233.875,69</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya		
Setelah perubahan		Rp 154.483.233.875,69

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp	- ,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>211.594.300,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan		Rp 211.594.300,00

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp - ,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp - ,00

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan setelah perubahan Rp - ,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula Rp - ,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp - ,00

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp - ,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula Rp - ,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp - ,00

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman

Setelah perubahan Rp - ,00

f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula Rp - ,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp - ,00

Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan

Rp - ,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp - ,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp - ,00

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp - ,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula Rp - ,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp 8.500.000.000,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

Setelah perubahan Rp 8.500.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang

1) Semula Rp - ,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp - ,00

Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp - ,00

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula Rp - ,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp - ,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah dan

obligasi daerah setelah perubahan Rp - ,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 3 September 2015



Diundangkan di Ende
pada tanggal 4 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE, *f*



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 03/2015